



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 06 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

- Membaca** : Surat Kepala Pondok Pesantren ASSANADIYAH Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : PP-ASSN/1/A/1/005/KL/2018 tanggal 22 April 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan kepada Pondok Pesantren dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. Bahwa Pondok Pesantren yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pondok Pesantren
- c. Hasil survey lapangan tentang persyaratan pemberian izin operasional Pondok Pesantren Tingkat Ula Dan Dan wustho: **dapat diberikan izin operasionalnya.**
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. PP Nomor 73 Tahun 1989 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Kerikulum Pondok Pesantren
5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/0/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah dan Pondok Pesantren;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dilingkungan Wilayah tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Pertama** : Memberi Izin Operasional kepada Pondok Pesantren ASSANADIYAH Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara untuk menyelenggarakan Pendidikan Pondok Pesantren.
- Kedua** : Dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan program yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama;
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditandatangani di : Muara Rupit
Pada Tanggal : 05 September 2018

Drs. H. Kasmayadi
NIP. 196812161999031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kanwil Kemenag Prop. Sum-Sel